

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK

Hj. MASITAH POHAN dan HARISMAN¹

Abstrak

Dalam dunia kerja sering ditemukan perusahaan mempekerjakan anak sebagai pekerja. Sementara anak seyogyanya masih memerlukan kasih sayang dan pendidikan yang layak dalam satu sisi, sementara disisi lain anak akibat situasi tertentu terpaksa untuk bekerja dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan hidupnya. Untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja anak, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan dengan alat berupa wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari kepustakaan dengan melakukan studi literatur. Dengan menggunakan metode penelitian ini dapat ditemukan solusi didalam menyelesaikan pekerja anak di Kota Medan khususnya di perusahaan bika ambon dengan model bekerja tanpa menghilangkan hak-hak sebagai anak. Meskipun masih ditemukan beberapa hambatan yang datang baik dari pelaku usaha maupun pekerja anak sendiri.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, pekerja anak*

A. PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupan sehari-hari mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Kaitannya dengan hukum perburuhan, yang dimaksud dengan bekerja bukanlah orang yang bekerja atas usaha sendiri, tetapi bekerja untuk orang lain.²

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) menetapkan bahwa, "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". maksudnya agar semua warga negara Indonesia yang mau dan mampu bekerja, supaya layak dapat diberikan pekerjaan, sekaligus dengan pekerjaan itu mereka dapat hidup secara layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

²Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 1

oleh hukum secara layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum.

Tenaga Kerja di perusahaan merupakan motor penggerak sebuah perusahaan. Hal ini sesuai dengan adagium yang sering didengungkan bahwa pekerja atau buruh adalah tulang punggung perusahaan. Tanpa adanya pekerja perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik. Faktor tenaga kerja sebagai sumber daya manusia merupakan sarana yang sangat dominan untuk majunya sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dikatakan bonafit bila mampu meraup banyak tenaga kerja. Akan tetapi, kemampuan sebuah perusahaan untuk menyerap tenaga kerja sangat terbatas. Hal ini bila dikaitkan dengan rendahnya kualitas tenaga kerja di Indonesia.

Kesempatan kerja yang diciptakan terbuka untuk seluruh golongan tenaga kerja, terutama bagi kelompok masyarakat yang tergolong miskin. Kelompok keluarga miskin biasanya mengerahkan anggota keluarganya untuk bekerja guna memperoleh penghasilan tidak terkecuali bagi mereka yang belum dewasa atau masih anak-anak. Keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi rumah tangga sering disamakan baik dalam kegiatan ekonomi pertanian maupun industri skala kecil, terutama dalam beberapa jenis industri, tenaga kerja anak-anak berperan penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup industri tersebut.

Pekerja anak tidak dapat dihindarkan seiring dengan terjadinya krisis global yang mengakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menimbulkan banyak pengangguran sehingga memburuknya perekonomian masyarakat. Akibatnya anak-anak ikut bekerja untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Indonesia telah mengatur perihal pekerja anak dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sebelum keluarnya undang-undang ini Indonesia telah melakukan ratifikasi atas konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan menerbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182. Permasalahannya tidak hanya meratifikasi konvensi internasional saja, tetapi bagaimana bisa memberikan tindakan-tindakan yang dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja anak.

Membicarakan perlindungan terhadap pekerja haruslah bermula dari pemahaman terhadap hubungan yang terjadi antara buruh-majikan. dalam hubungan buruh-majikan, posisi buruh selalu subordinatif dengan majikan,³ dan yang perlu diingat buruh atau pekerja dalam hal ini adalah anak-anak yang belum cakap dalam melakukan sesuatu.

Ada beberapa ketentuan hukum yang menjadi patokan dalam memberi perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Kalau sudah mempunyai standar ukuran atau cara pandang yang sama, maka tidak sulit untuk melihat suatu peraturan yang mengatur pekerja anak. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja anak yang sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 71 menyebutkan bahwa:

1. Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
2. Pengusaha dapat mempekerjakan anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a) di bawah pengawan langsung dari orang tua atau wali
 - b) waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
 - c) kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sosial.
3. Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pekerja anak tidak mungkin untuk dihapuskan, tapi bukan berarti sikap membiarkan atau malah turut memberikan kontribusi secara langsung atau tidak langsung bagi bertambahnya jumlah anak-anak yang bekerja terutama di sektor-sektor industri yang bekaibat buruk bagi anak-anak. Pemerintah, pemerhati sosial, para pembuat kebijakan serta masyarakat hendaknya bahu membahu menuntaskan masalah ini, jangan sampai bertambah anak yang menjadi korban.

B. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan ditempuh dalam memperoleh data-data atau bahan-bahan dalam penelitian meliputi jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian hukum empiris (juridis empiris). Data yang digunakan merupakan data primer sebagai data pendukung dan data sekunder sebagai data

³ Masitah Pohan, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hal. 66

utama yang berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi: Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang No.1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran terburuk untuk anak. Bahan hukum sekunder meliputi literature yang memiliki keterkaitan dengan pembahasannya dalam penulisan ini, dan bahan hukum tersier berupa kamus.

Teknik pengumpul data melalui studi kepustakaan untuk data sekunder dan didukung dengan hasil pengamatan atas fenomena yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini mendapatkan data primer. Untuk mengolah data yang telah dikumpulkan digunakan metode kualitatif guna menemukan perlakuan yang diberikan terhadap pekerja anak dalam melakukan pekerjaan.

C. Pekerja Anak

Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 secara tegas menyatakan bahwa "anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun". Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan generasi penerus, dialah yang berperan untuk menentukan masa depan bangsa pada masa yang akan datang.⁴

Pasal 1 konvensi hak anak secara umum mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan dari tiap-tiap negara peserta. Misalnya, untuk bekerja, untuk ikut pemilihan umum, untuk mengonsumsi minuman beralkohol, untuk bertanggung jawab secara pidana atau untuk bisa dijatuhi hukuman mati dan sebagainya. idealnya negara peserta mengikuti standar konvensi hak anak sebagai bantuan terendah dan sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan ketentuan umur anak yang terdapat dalam perundang-undangan nasional masing-masing.⁵

Anak dalam kehidupan sosialnya terkadang terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai macam latar belakang anak harus bekerja. Secara yuridis anak yang bekerja dinamakan pekerja anak. Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. istilah pekerja anak memiliki konotasi pengeksploitasian anak

⁴Wagiati Soetoyo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal.5

⁵Muhammad Farid, *Menggunakan Konvensi Hak Anak Untuk Merespon Masalah Anak Jalanan*, Mitrawacara.com, 2009

mempekerjakan anak sebagai pekerja lebih didasarkan pada rasa kasihan bukan didasarkan pada kebutuhan.

3. Pengusaha terlalu mementingkan keuntungan dari pada melindungi pekerja anak

Dari penelitian yang dilakukan ditemukan para pelaku usaha terbiasa mempekerjakan tenaga kerja anak. Dengan pengakuan responden juga diperoleh bahwa gaji/upah yang diberikan kepada pekerja anak lebih kecil dibandingkan pekerja-pekerja dewasa lainnya. Selain itu para pekerja anak itu sendiri tidak banyak tuntutan dibandingkan dengan pekerja dewasa lainnya.

Dari beberapa hambatan di atas yang muncul dari para pelaku usaha itu sendiri serta tenaga kerja anak itu sendiri, maka tentu saja akan menjadi suatu halangan atau hambatan yang timbul dari pelaku usaha dalam mewujudkan perlindungan terhadap tenaga kerja anak. Diberikannya perlindungan terhadap para pekerja anak. Namun hal tersebut adalah merupakan beberapa hambatan secara non yuridis dalam pelaksanaan perlindungan terhadap tenaga kerja anak.

G. Penutup

Ketentuan hukum terhadap pekerja anak di atur dalam Pasal 68 dan Pasal 71 Undang-Undang No. 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dari kedua pasal ini meskipun mempekerjakan anak dilarang tetapi ada pengecualiannya, anak boleh dipekerjakan dengan kondisi dan atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Perlindungan terhadap pekerjaan anak masih sangat sulit untuk dicapai meskipun sudah diatur melalui undang-undang.

Masih banyak pelanggaran yang dilakukan Pelaku usaha maupun pihak keluarga dari pekerja anak sendiri. Hal ini dikarenakan adanya dorongan atau alasan ekonomi sehingga anak harus bekerja. Hambatan yang ditemukan dalam mempekerjakan anak, yaitu: terdapatnya hubungan kerja yang tidak disenangi anak disebabkan pelaku usaha tidak transparan dalam pencatatan hasil kerja, beban kerja yang sangat berlebihan sampai melampaui waktu dan pelaku usaha lebih berorientasi mengejar keuntungan.